

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 246 /PK/2019

Tanggal : 4 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SORONG SELATAN
Tentang Retribusi Toko/Kios Milik Orang Pribadi**

Kode Daerah: 3206

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Judul Raperda : Retribusi Toko/Kios Milik Orang Pribadi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p>	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi hanya dapat dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh Pemda sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Daerah tidak diperkenankan membuat jenis pungutan baru selain yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. 3. Materi raperda ini tumpang tindih dengan materi Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana diatur dalam raperda perubahan atas Perda Kabupaten Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang saat ini dalam proses evaluasi Kemenkeu dan Kemendagri. 4. Dalam hal Pemda akan memungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemda maka dapat dipungut melalui Retribusi Pasar Grosir

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				dan/atau Pertokoan sesuai ketentuan Pasal 129 UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/ pelataran, los dan/ atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.</p>	Dihapus.	-
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>Subyek retribusi adalah badan atau orang pribadi yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.</p>	Dihapus.	-
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 5</p> <p>Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	Dihapus.	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.</p>	Dihapus.	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	Dihapus.	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ pelataran los dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.</p>	Dihapus.	-


No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																
		<p>(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Tarif Penyewaan Rumah Toko (Ruko), Kios Plaza, Los Pasar, Meja Ikan dan Daging, Gudang Sewa dan Pelataran Pada Pasar Kelas 1</p> <table border="1" data-bbox="472 451 1167 951"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>FASILITAS PASAR</th> <th>Ukuran (m2)</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)/Unit</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rumah Toko/Ruko</td> <td>5,4 m x 9 m</td> <td>100.000.000</td> <td>Per 5 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kios Plaza I</td> <td>3,6 x 7,2 m2</td> <td>5.000.000,-</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kios Plaza II</td> <td>5,4 x 7,2 m2</td> <td>7.500.000,-</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kios Plaza III</td> <td>3,6 x 7,4 m2</td> <td>4.000.000,-</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Los Pasar + Peti</td> <td>1,5 x 2 m2</td> <td>600.000,-</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Meja Ikan dan Daging</td> <td>1,5 x 2 m2</td> <td>800.000,-</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Los Pasar + Petakan</td> <td>3 x 4 m2</td> <td>1.200.000,-</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Gudang Sewa</td> <td>3,6 x 3,6 m2</td> <td>250.000,-</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pelataran</td> <td>1 m2</td> <td>1.000,-</td> <td>Per Tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Tarif Penyewaan Los, Kios Pasar, dan Pelataran di Pasar Kelas 2</p> <table border="1" data-bbox="472 1015 1167 1313"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>FASILITAS PASAR</th> <th>Ukuran (m2)</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)/Unit</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Los</td> <td>2 m x 3 m</td> <td>Rp. 25.000,-/bulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kios</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1) Semi permanen (sederhana)</td> <td>2 m x 3 m</td> <td>Rp. 30.000,-/bulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2) Permanen</td> <td>3 m x 4 m</td> <td>Rp. 35.000,-/bulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4 m x 6 m</td> <td>Rp. 50.000,-/bulan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	FASILITAS PASAR	Ukuran (m2)	Besarnya Tarif (Rp)/Unit	Keterangan	1.	Rumah Toko/Ruko	5,4 m x 9 m	100.000.000	Per 5 Tahun	2.	Kios Plaza I	3,6 x 7,2 m2	5.000.000,-	Per Tahun	3.	Kios Plaza II	5,4 x 7,2 m2	7.500.000,-	Per Tahun	4.	Kios Plaza III	3,6 x 7,4 m2	4.000.000,-	Per Tahun	5.	Los Pasar + Peti	1,5 x 2 m2	600.000,-	Per Tahun	6.	Meja Ikan dan Daging	1,5 x 2 m2	800.000,-	Per Tahun	7.	Los Pasar + Petakan	3 x 4 m2	1.200.000,-	Per Tahun	8.	Gudang Sewa	3,6 x 3,6 m2	250.000,-	Per Tahun	9.	Pelataran	1 m2	1.000,-	Per Tahun	NO	FASILITAS PASAR	Ukuran (m2)	Besarnya Tarif (Rp)/Unit	Keterangan	4	Los	2 m x 3 m	Rp. 25.000,-/bulan		2	Kios					(1) Semi permanen (sederhana)	2 m x 3 m	Rp. 30.000,-/bulan			(2) Permanen	3 m x 4 m	Rp. 35.000,-/bulan				4 m x 6 m	Rp. 50.000,-/bulan			
NO	FASILITAS PASAR	Ukuran (m2)	Besarnya Tarif (Rp)/Unit	Keterangan																																																																																
1.	Rumah Toko/Ruko	5,4 m x 9 m	100.000.000	Per 5 Tahun																																																																																
2.	Kios Plaza I	3,6 x 7,2 m2	5.000.000,-	Per Tahun																																																																																
3.	Kios Plaza II	5,4 x 7,2 m2	7.500.000,-	Per Tahun																																																																																
4.	Kios Plaza III	3,6 x 7,4 m2	4.000.000,-	Per Tahun																																																																																
5.	Los Pasar + Peti	1,5 x 2 m2	600.000,-	Per Tahun																																																																																
6.	Meja Ikan dan Daging	1,5 x 2 m2	800.000,-	Per Tahun																																																																																
7.	Los Pasar + Petakan	3 x 4 m2	1.200.000,-	Per Tahun																																																																																
8.	Gudang Sewa	3,6 x 3,6 m2	250.000,-	Per Tahun																																																																																
9.	Pelataran	1 m2	1.000,-	Per Tahun																																																																																
NO	FASILITAS PASAR	Ukuran (m2)	Besarnya Tarif (Rp)/Unit	Keterangan																																																																																
4	Los	2 m x 3 m	Rp. 25.000,-/bulan																																																																																	
2	Kios																																																																																			
	(1) Semi permanen (sederhana)	2 m x 3 m	Rp. 30.000,-/bulan																																																																																	
	(2) Permanen	3 m x 4 m	Rp. 35.000,-/bulan																																																																																	
		4 m x 6 m	Rp. 50.000,-/bulan																																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		3	Pelataran	1 m2	Rp. 500,-/hari		
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.</p>				Dihapus.	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD. (4) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah. (5) Tata cara pemungutan termasuk pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan angsuran serta penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p>				Dihapus.	-
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>				Dihapus.	-
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>				Dihapus.	-
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p>				Dihapus.	-

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan</p>	Dihapus.	

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>permohonan angsuran atau penundaan pembayarandan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 23</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serong Selatan.</p>	Dihapus.	-
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 4 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari